



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 100.3.4.2/19/Kept/403.013/2025  
TENTANG  
TIM KOORDINASI DAERAH REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI  
DAN PELATIHAN VOKASI KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/333/KPTS/013/2023 tentang Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Provinsi Jawa Timur;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan dan rencana kerja pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, sesuai dengan Strategi Nasional pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
- b. mengkoordinasikan, menyinergikan dan melaksanakan penyelenggaraan revitalisasi Pendidikan Vokasi dan

- Pelatihan Vokasi Kabupaten Magetan dengan melibatkan lintas sektor di tingkat kabupaten;
- c. melakukan pembinaan, arahan dan bimbingan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas kelompok kerja;
  - d. melakukan penyelarasan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja di daerahnya;
  - e. menjamin ketersediaan akses magang, pendidik dan instruktur bagi lembaga Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
  - f. menyediakan dukungan pendanaan untuk revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang menjadi kewenangannya;
  - g. melaporkan kepada Bupati hasil pemantauan dan evaluasi tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Kabupaten Magetan terkait Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi secara periodik.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 27 Februari 2025

Pj. BUPATI

MAGETAN,

TTD

NIZHAMUL



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :100.3.4.2/19/Kept/403.013/2025

TANGGAL : 27 Februari 2025

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI DAERAH REVITALISASI PENDIDIKAN  
VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
1.	Pengarah	1. Bupati Magetan; 2. Wakil Bupati Magetan.	
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan.	
	a. Wakil Ketua I	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;	
	b. Wakil Ketua II	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;	
	c. Wakil Ketua III	Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Magetan.	
3.	Sekretaris	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan	
4.	Anggota	a. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Ponorogo; b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan; c. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten Magetan; d. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan; e. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan; f. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
5.	<p>Kelompok Kerja</p> <p>a. Kelompok Kerja I Revitalisasi Pendidikan Vokasi</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p>	<p>g. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;</p> <p>h. Direktur Direktorat Kampus 5 Universitas Negeri Surabaya di Magetan;</p> <p>i. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Magetan;</p> <p>j. Ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia Kabupaten Magetan;</p> <p>Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Ponorogo.</p> <p>a) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan;</p> <p>b) Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten Magetan;</p> <p>c) Kepala Bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan;</p>	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
	<p>b. Kelompok Kerja II Revitalisasi Pelatihan Vokasi dan Penempatan Kerja</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p>	<p>d) Wakil Ketua Komite Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Magetan;</p> <p>e) Ketua Program Studi Sanitasi Program Diploma 3 (D-III) pada Politeknik Kesehatan Surabaya Kampus Magetan;</p> <p>f) Ketua Program Studi Kebidanan Program Diploma 3 (D-III) pada Politeknik Kesehatan Surabaya Kampus Magetan;</p> <p>g) Ketua Forum Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kabupaten Magetan;</p> <p>h) Ketua Forum Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Kabupaten Magetan.</p> <p>Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan</p> <p>a) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan;</p> <p>b) Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan;</p>	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
	<p>c. Kelompok Kerja III Kerjasama dan Sertifikasi Kompetensi</p>	<p>c) Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten Magetan;</p> <p>d) Kepala Bidang Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan;</p> <p>e) Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten Magetan;</p> <p>f) Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Magetan;</p> <p>g) Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia Kabupaten Magetan;</p> <p>h) Ketua Dewan Pimpinan Cabang Forum Lembaga Pelatihan Vokasi Indonesia Kabupaten Magetan;</p> <p>i) Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Penyelenggara Kursus dan Pelatihan Indonesia Kabupaten Magetan;</p> <p>j) Pengantar Kerja Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan.</p>	<p>Diana Reni Ambarwati, S.E.</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
	1) Koordinator  2) Anggota	Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Magetan  a) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan;  b) Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan;  c) Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan;  d) Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Magetan;  e) Instruktur Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan;  f) Ketua Forum Bursa Kerja Khusus Kabupaten Magetan.	Henry Kristiyono, S.T.

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD

NIZHAMUL

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
 ARIEF RACHMAN, S.H.  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 19840319 201101 1 014

